

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Bab IV menguraikan kesimpulan dari pembahasan pada BAB III mengenai sistem akuntansi pengeluaran kas pembebanan langsung (LS) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan. Sistem pengeluaran kas pembebanan langsung (LS) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan merupakan urutan prosedur penerbitan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pencairan dana yang dilaksanakan secara sistematis. Dokumen-dokumen yang telah diterbitkan tersebut membutuhkan pengesahan dari pihak-pihak yang berwenang dalam kegiatan pencairan dana tersebut.

Kelengkapan dan keabsahan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam prosedur pengeluaran kas/pencairan dana ini merupakan suatu keharusan dalam rangka pembuktian pengeluaran kas untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah. Keabsahan suatu dokumen dapat terjadi apabila dokumen tersebut telah mendapatkan pengesahan dari pihak-pihak atau pejabat-pejabat yang berwenang.

Dokumen yang digunakan pada pengeluaran kas pembebanan LS pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan antara lain :

- a. Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA)
- b. Surat Penyediaan Dana (SPD)
- c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- d. Surat Perintah Membayar (SPM)
- e. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- f. Daftar Penguji

Dokumen-dokumen tersebut harus mendapatkan pengesahan dari pihak yang terkait dalam Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Pembebanan LS pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan yaitu:

- a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
- b. Kuasa Bendahara Umum Daerah ( Kuasa BUD)

- c. Pengguna Anggaran
- d. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)
- e. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
- f. Bendahara Pengeluaran

Dalam pelaksanaan sistem pengeluaran kas pembebanan LS, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan menggunakan pengendalian intern untuk memberi keyakinan bahwa penyelenggaraan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dapat mencapai tujuan. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan telah menerapkan prinsip-prinsip fungsi pengendalian intern yang baik dalam sistem pengeluaran kas.

Agar sistem pengeluaran kas pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Kota Balikpapan dapat berjalan sesuai dengan tujuannya, maka dibutuhkan faktor pendukung dalam pelaksanaannya yaitu perangkat pendukung berupa komputer (*Hardware*) dan aplikasi (*Software*) dan sumber daya manusia yang menjalankan kegiatan pengeluaran kas maupun menjalankan sistem aplikasi.